

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA KABUPATEN KUPANG
 Nomor : 420/614/PPD/2016

TENTANG

PEMBERIAN UIN OPERASIONAL TK BINAANAPRASA NUNUHELETE

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

Menimbang : Surat dari Sdr. Weheminase O. Bera Kepala TK Binaanaprasa Nunuhelite nomor: 021/TK.BAN/02/2016, tanggal 15 Februari 2016 perihal Permohonan

Memerintahkan : Penguji UIN Operasional TK Binaanaprasa Nunuhelite.

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memiliki tanggung jawab yang signifikan kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

2. bahwa sesuai petunjuk yang dari Kepala TK Binaanaprasa Nunuhelite atas nama Sdr. Weheminase O. Bera yang mengajukan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

3. bahwa sesuai petunjuk a dan b atas nama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada Kepala Binaanaprasa sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

4. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

7. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pemerintahan Kecamatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kecamatan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Kecamatan

11. Peraturan Menteri Nomor 84 tahun 2013 tentang pengisian satuan pendidikan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah kepada :

NAMA LAMBAJUTU : TK BINAANAPRASA NUNUHELETE

Kepala Sekolah : Weheminase O. Bera

Alamat : Desa Hukmatia - Kecamatan Takari

Kabupaten Kupang

Jenis Kegiatan : Layanan Karak-karak (TK)

KEDUA : 1. Wajib menandatangani surat pernyataan yang berlaku dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

KETIGA : Surat Keputusan ini tidak berlaku apabila tidak ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan segera kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat keberatan/petisi/pengajuan

Ditetapkan di : Oelamaul
 Pada Tanggal : 16 Februari 2016



J/Dr. Yovyn E.X. Hardjansari, MT
 Pembina TK 1

NIP. 19651119 199512 2 003

Tembusan, Dikirim kepada :
 1. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT Cq. Karbid PK-UK di Kupang
 2. Kepala UPT Dinas PPD Kecamatan Takari